



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 172.53/1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/7599 TAHUN 2019 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/8271 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka setelah menempatkan Sdri. Ety Isworo, SH.MH dalam Komisi III segera dilakukan pemilihan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 47 ayat (5) menyatakan "Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna", ayat (7) "Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud ayat (5);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 170/80 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 29 Desember 2020..
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 8 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

KOMISI III

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Honda Hendarto	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Wakil Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	S. Rony Kamtoro	Sekretaris	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Trihono Setyo Putro, A.Md	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, M.I.kom	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Esty Isworo, SH. MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Agung Harsakti Pancasila Putra	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
10.	Ir. H Margono, MM	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI

- KEDUA : Tugas Komisi Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya;
 2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
 3. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 9. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
 10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/8271 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA


: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO